

ANALISIS PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KABUPATEN GOWA

Ashar Prawitno¹, Rahmatullah², Safriadi³

¹Departemen Politik Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin. Email:
asharprawitno@gmail.com

²Departemen Politik Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin. Email:
rahmatullah.jafar@yahoo.com

³Departemen Antropologi FISIP Universitas Hasanuddin. Email: saprimku@gmail.com

Abstract

One source of Original Local Government (village) Revenue (PADes) that can be managed by the village government is by establishing a village owned enterprises (BUM Desa), which is a village economic institution / body formed and owned by the village government and the community, managed economically independently and professionally. The objectives of this study are: (1) To analyze the factors that play a potential role for BUM Desa in Kabupaten Gowa. (2) To analyze the steps taken by the Regional Government of Gowa Regency in realizing the establishment of BUM Desa. The type of research that will be used is descriptive research type which is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of the data available in the field about the role of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) in Gowa Regency. The results of the study are as follows: (a) For the Establishment, the Government of Gowa Regency has made efforts to establish Village Owned Enterprises (BUMDes) in all villages within the scope of Gowa Regency. (b) in supporting the running of the organization, the Government of Gowa Regency has established a Regional Regulation as a guideline for the implementation of Village-Owned Enterprises, namely Regency Regulation Gowa No. 7 of 2015 concerning Procedures for Forming and Managing Village-Owned Enterprises. However, human resource problems in managing village-owned enterprises are still slow and tend to decline.

Keywords: Pole, village owned enterprises, village

Abstrak

Salah satu sumber PADes yang dapat diusahakan oleh pemerintah Desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), yaitu suatu lembaga/badan perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi potensi peranan BUM Desa di Kabupaten Gowa. (2) Untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam mewujudkan berdirinya BUM Desa. Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilapangan tentang peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian yaitu sebagai berikut: (a) untuk Pembentukan, Pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Desa lingkup kabupaten Gowa. (b) dalam mendukung jalannya roda organisasi, Pemerintah Kabupaten Gowa telah membentuk Peraturan daerah sebagai pedoman pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yaitu Peraturan Kab. Gowa No. 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Namun, permasalahan Sumberdaya manusia dalam pengelolaan badan usaha milik desa masih bersifat lamban dan cenderung menurun

Kata kunci: Peranan, BUMDes, Desa.

1. PENDAHULUAN

Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah Kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, Desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan) dan sumber daya sosial.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mencatat, di Indonesia masih terdapat 26 persen desa yang masuk kategori tertinggal. Lebih dari separuhnya berada di kawasan Timur Indonesia. Indikator tertinggal adalah desa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, memiliki mayoritas penduduk yang miskin, belum mandiri secara ekonomi pedesaan, lingkungan hidup yang tidak terkelola dengan baik dan masih kurangnya akses terhadap pelayanan dasar. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan tujuan otonomi daerah. Di era otonomi daerah, seharusnya menjadi perwujudan untuk kekuatan di berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi daerah adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat Desa.

Kini Desa menghadapi era baru. Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, hendak mengantarkan Desa sebagai penyangga kehidupan. Desa diharapkan menjadi mandiri secara sosial, budaya, ekonomi, bahkan politik.

Pada PP nomor 43 tahun 2014 yang diubah melalui PP Nomor 47 tahun 2015 telah menyebutkan jika kini Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat Desa untuk berubah. Desa memasuki era self governing community dimana Desa memiliki otonomi dan perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan. Maka Desa bukan lagi penunggu instruksi dari supra Desa (kecamatan, kabupaten, propinsi, dan pusat). Untuk itu tumpuan dinamika kehidupan Desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan Desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Pemerintah desa sebagai satuan pemerintahan terendah memegang peran garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam undang-undang mengatur bahwa pemerintah Desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan yang memiliki hak,

wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Masyarakat desa memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perubahan-perubahan baik dibidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Namun perubahan-perubahan itu diharapkan tetap sesuai dan tidak meninggalkan tata nilai sosial budaya yang ada di Desa, seperti kekerabatan, gotong royong, dan kearifan.

Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi berkomitmen mewujudkan harapan UU Desa dan Nawa Cita. Dalam konteks tersebut BUM Desa diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita dengan pemaknaan sebagai berikut:

1. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (kementrian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
4. BUM Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Selain itu Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Definisi kewenangan lokal berskala Desa dalam pasal 1 angka 4 permendesa tersebut adalah:

“Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa”.

Permendesa PDTT tersebut di atas merupakan pendasaran bagi BUM Desa untuk dimasukkan sebagai salah satu bentuk kewenangan lokal berskala Desa.

Dalam perjalanannya BUM Desa ada yang sukses namun ada pula yang berjalan di tempat atau gagal dan bahkan ada yang belum memulai sama sekali. Tantangan yang dihadapi dalam manajemen usaha sebagai sebuah lembaga usaha yang berwatak bisnis (komersial) dan juga sosial sangat besar. Peran stake holder sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dan perkembangan BUM Desa. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Desa No 6 tahun 2014 pasal 90 bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

1. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
2. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan
3. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Efektifitas pendirian BUM Desa sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa dalam konteks sosial budaya, ekonomi dan bahkan politik. Hal dasar yang dicita-citakan BUM Desa adalah untuk mensejahterkan seluruh masyarakat Desa. Hal itu pula yang menjadi pendorong pemerintah di Kabupaten Gowa untuk menjalankan secara efektif dan menyeluruh.

Kabupaten Gowa memiliki 11 kecamatan dan 124 Desa. Data awal yang didapatkan oleh penulis. terdapat tujuh BUMDesa yang terdaftar SIMBUMDES Sulawesi Selatan dan dua BUM Desa yang belum terdaftar. Dari data tersebut terlihat bahwa pendirian BUMDesa di kabupaten Gowa belum sepenuhnya terealisasi. Untuk mewujudkan Desa mandiri diharapkan kerjasama stakeholder yang terlibat untuk bersungguh-sungguh mewujudkan cita-cita dari BUMDesa, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa harus turut andil dalam pelaksanaannya. Karena keberadaan BUM Desa diyakini akan membawa perubahan besar di bidang ekonomi dan sosial terkhusus untuk masyarakat Desa itu sendiri.

Hal itu didorong oleh salah satu misi dari Pemerintah kabupaten Gowa yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berbasis sumber daya dan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya.

Berdasarkan gambaran umum potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Gowa diatas akan menjadi tolak ukur pembentukan dan pendirian BUM Desa. Dan hal itu pula yang melatar belakangi Pengusul mengangkat judul penelitian “Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa” untuk menganalisis bagaimana usaha-usaha atau proses yang telah ditempuh dalam mewujudkan

pembentukan BUM Desa secara merata dan peran serta Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembentukan dan pendirian BUM Desa di Kabupaten Gowa.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Tipe dan dasar Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada dilapangan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Gowa.

Dasar penelitian yang digunakan yaitu observasi dan wawancara secara langsung, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah informan yang dianggap cakap dan mampu untuk dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian, teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti yaitu Observasi, Interview, Studi Pustaka dan Dokumentasi.

2.3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa, Kepala Desa terkait dan pengurus BUM Desa yang ada di kabupaten Gowa. Pemilihan objek penelitian ini didasari oleh peran dan tanggung jawab instansi terkait dalam pelaksanaan pembentukan BUM Desa di Kabupaten Gowa

Objek Lokasi penelitian dipilih berdasarkan purposive sampling serta melihat letak geografis dari kabupaten Gowa yang terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. serta melihat kapabilitas keaktifan dari program Bumdes yang terlaksana. Adapun desa yang dijadikan sampel sebagai berikut :

- a. Desa Tanrara Kecamatan Bontonompo Selatan
- b. Desa Jennetallasa Kecamatan Katangka
- c. Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao
- d. Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong

3. PEMBAHASAN

3.1. Pembentukan

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian Bumdes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal inisiatif untuk mendirikan Bumdes, berikut tabel yang menjelaskan sumber inisiasi pendirian Bumdes di lokasi penelitian.

Tabel 1. Sumber Inisiasi Pendirian BUMDes

Nama Desa	Inisiatif	
	Pemerintah Desa	Dinas PMD
Desa Kanreapia	v	v
Desa Parigi	v	v
Desa Tanrara	v	v
Desa Pattalassang	v	v

(Sumber: Hasil Wawancara)

Berdasarkan hasil pengamatan di empat desa Sampel di Gowa, dalam usaha Mendirikan BumDes, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perangkat desa (terutama kepala desa) dengan inisiatif dari dua sumber, yakni

- a. Tahapan Pendirian BUMDes harus dilakukan melalui inisiatif desa yang dirumuskan secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa.
- b. inisiatif Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk intervensi pembangunan pedesaan untuk mendukung pembangunan daerah Secara umum.

Berdasarkan data lapangan, proses pembentukan BUMDes secara yang dilakukan dengan menggunakan Tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Tahap I

Membangun kesepakatan antar masyarakat desa dan pemerintah desa untuk pendirian BUMDes yang dilakukan melalui musyawarah desa atau rembug desa. Dalam hal ini Kepala Desa mengadakan musyawarah desa dengan mengundang Panitia pembentukan BUMDes, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada didesa.

Berdasarkan data lapangan, berita acara yang dibuat hampir memiliki kesamaan yang hanya mendiskusikan Nama dan pengurus yang ditunjuk, usaha yang akan dilaksanakan. Jika ditinjau dari aturan administratif, Idealnya pada Musyawarah Pembentukan BUMdes harus dilengkapi Maksud dan tujuan pendirian BUMDes, Bentuk badan hukum BUMDes Sumber permodalan BUMDes, Pengawasan BUMDes sehingga akan lebih menguatkan dalam pembuatan Peraturan Desa yang berkaitan dengan BUMdes

Secara umum dapat di simpulkan bahwa tujuan dari pertemuan tahap I ini adalah untuk mendesain struktur organisasi. BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja (instruksi, konsultatif, dan pertanggungjawaban) antar personil atau pengelola BUMDes, Namun berdasarkan data lapangan, kelengkapan pelaksanaan pembentukan Bumdes tidak menjelaskan secara detail dari tujuan organisasi tersebut

b. Tahap II

Pengaturan organisasi BUMDes yang mengacu kepada rumusan Musyawarah Desa pada Tahap I oleh Panitia Ad-hoc, dengan menyusun dan pengajuan pengesahan terhadap halhal berikut:

Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes yang mengacu pada Peraturan Daerah dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku :

- a. Pengesahan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes
- b. Anggaran Dasar BUMDes
- c. Struktur Organisasi dan aturan kelembagaan BUMDes
- d. Tugas dan fungsi pengelola BUMDes
- e. Aturan kerjasama dengan pihak lain
- f. Rencana usaha dan pengembangan usaha BUMDes

Pada tahap ke dua ini point-point yang dibahas juga sekaligus memperjelas kepada semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami aturan kerja organisasi. Maka diperlukan untuk menyusun AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.


Peraturan Desa inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan Penyusunan job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes sangat diperlukan untuk dapat memperjelas peran dari masing-masing pengurus. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak memiliki duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.

3.2. Pengelolaan Organisasi

Tata kelola organisasi yang baik dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen organisasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan visi-misi organisasi. Hal ini bertujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan serta tercapainya tujuan dan program kerja organisasi secara efektif. Agar organisasi dapat berjalan dengan baik maka seluruh pihak perlu melaksanakan prinsip dasar tata kelola organisasi yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola organisasi disusun secara fleksibel sehingga dapat diimplementasikan bagi segala bentuk organisasi. Dalam prakteknya pengelolaan organisasi yang baik harus dibangun dan dikembangkan secara bertahap dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Organisasi harus membangun sistem dan pedoman tata kelola organisasi yang terintegrasi. Karyawan pun harus dibekali pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-

prinsip tata kelola organisasi yang baik sesuai dengan apa yang akan dijalankan organisasi. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan secara kontinyu terhadap proses-proses yang terjadi dalam sistem tata kelola yang sudah dibuat.

Berdasarkan gambaran dari Peraturan daerah Kabupaten Gowa PERDA Kab. Gowa No. 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, berikut Gambar Analisis Bagan Struktur Bumdes Kabupaten Gowa.



Gambar 1. Analisis Bagan Struktur Bumdes Kabupaten Gowa

(Sumber: hasil analisis organisasi bumdes Di Kabupaten Gowa, 2019)

Berdasarkan hasil analisis dari Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tersebut, terdapat tiga posisi yang paling penting yakni Ketua atau direktur, sekretaris dan bendahara. Fungsi ketua jelas sangat sentral karena menjadi nahkoda yang akan memimpin jalannya lembaga. Karena BUMDesa lekat dengan kepentingan usaha maka seorang ketua haruslah memiliki visi usaha yang kuat sekaligus mampu melakukan konsolidasi sosial alias memiliki kemampuan pendekatan pada masyarakat. Sekretaris berfungsi bukan hanya mencatat hasil rapat saja melainkan harus pula mampu membuat rancangan bagaimana hasil rapat harus didelegasikan pada bagian-bagian yang berkaitan. Sekretaris juga menghubungkan seluruh catatan proses kinerja perusahaan menjadi sebuah konsepsi yang ‘nyambung’ satu sama lain. Fungsi bendahara sudah sangat umum, memiliki tanggungjawab mengenai keuangan lembaga. bendahara BUMDesa haruslah memiliki kemampuan mengatur lalu-lintas uang yang masuk ke kas besar BUMDesa untuk kemudian didistribusikan ke berbagai kebutuhan keuangan mulai dari gaji, membayar pengeluaran rutin hingga menentukan besaran rupiah untuk biaya operasional usaha. bendahara sangat penting dalam BUMDesa karena berfungsi sebagai manajer keuangan yang akan mengatur berbagai alur pendapatan dari berbagai unit usaha yang dijalankan sekaligus menentukan modal kerja bagi usaha-usaha itu. Termasuk pula harus memiliki

kemampuan membaca peluang ketika BUMDesa akan melakukan pengembangan usaha. Setelah tiga posisi struktur ini, kebutuhan struktur kemudian menyesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan.

Berdasarkan data lapangan ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pengerogansisian. Permasalahan ini spesifik didapatkan di tiap desa sampel, hasil analisisnya sebagai berikut:

a. Bumdes Kanreapia

Bumdes Kanreapia mengalami perpindahan kepengurusan tidak baik. Pengurus baru tidak dibekali pengetahuan dan skill tentang usaha usaha yang dijalankan oleh pengurus lama sehingga usaha bumdes yang dijalankan mengalami kefakuman. Pengurus baru bahkan akan mengalihkan unit usaha yang lain

b. Bumdes Parigi

Kekurangan tenaga teknis dalam pengurusan Usaha Air Bersih. Usaha yang dijalan Bumdes Parigi membutuhkan tenaga yang menguasai teknis dalam menyalurkan air ke rumah-rumah pelanggan

c. Bumdes Jennetallasa

Bumdes yang menangani usaha mini market ini mengalami permasalahan dalam penyediaan tenaga pramuwiniaga untuk menjaga sekaligus melayani pelanggan yang berbelanja d. Bumdes Tanrara

Kurang aktifnya pengurus Bumdes. Berdasarkan data informasi di lapangan, yang hanya aktif menjalankan fungsinya hanya bendahara. Ketua dan pengurus lainnya kurang memberikan kontribusi dalam pengembangan bumdes. Hal ini terlihat dari seringnya terjadi kemacetan usaha Simpan Pinjam yang dilakukan oleh pelanggan/masyarakat

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Gowa telah melakukan upaya pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Desa lingkup kabupaten Gowa. (b) dalam mendukung jalannya roda organisasi, Pemerintah Kabupaten Gowa telah membentuk Peraturan daerah sebagai pedoman pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yaitu Peraturan Kab. Gowa No. 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Namun, permasalahan

Sumberdaya manusia dalam pengelolaan badan usaha milik desa masih bersifat lamban dan cenderung menurun.

Pengelolaan Bumdes Harus dijadikan sebagai landasan utama untuk membangun ekonomi pedesaan. Keberadaannya Seharusnya membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial, oleh karena itu, Bumdes yang dikembangkan di desa sangat dibutuhkan tenaga Sumberdaya Manusia yang professional sebagai motor penggerak untuk pengembangan dan pengelolaan Bumdes tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi YSR, Meirinawati. 2013. Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desamelalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (Puap) Di Desasareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).
- Hayyuna R, Pratiwi RN, Mindarti LI. 2014. Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada Bumdes Di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik). *Jurnal Administrasi Publik* Volume 2 Nomer 1.
- Haryanto, Eko Sri. 2015. Sistem Pembangunan Desa. Jakarta Selatan : Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Haryanto, Eko Sri. 2015. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jakarta Selatan : Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Kementrian Desa. 2015. Buku Saku Desa (Kewenangan Desa dan Regulasi Desa). Jakarta
- Malo, Manasse, dkk. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : Universitas indonesia
- Maschab, mashuri. 2013. Politik pemerintahan Desa di Indonesia. Yogyakarta : Fisipol UGM
- Sayuti Mahmud. 2010. Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala. Palu : Universitas Tadulako
- Suharto, Didik.G. 2010. Membangun Kemandirian Desa.Pustaka Pelajar
- Sukasmanto. 2014. Rancang bangun Bisnis dan pengelolaan BUM Desa. Yogyakarta : Forum Pengembangan dan Pembaruan Desa (FPPD)